Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 65, No. 5, Desember 2026
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.597
http://ejournal.arraayah.ac.id

Kebijakan dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini

Muh Rustam Saputra*, Siradjuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
*muhrustamsaputra@gmail.com

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M) menjadi fondasi sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Konsep keadilan ekonomi pada era ini meliputi pemerataan kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan hak-hak ekonomi individu maupun masyarakat, dengan landasan Al-Qur'an dan hadits. Negara memainkan peran aktif dalam distribusi zakat dan pengelolaan baitul mal untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang berlebihan, dengan mengintegrasikan aspek material, moral, dan spiritual. Prinsip-prinsip ini relevan untuk pembangunan ekonomi modern yang inklusif, terutama dalam mengatasi isu global seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif historis, mengacu pada literatur klasik dan modern terkait ekonomi Islam. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, sistem moneter, dan pengelolaan wakaf pada masa tersebut berhasil menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Gagasan-gagasan tersebut memiliki relevansi untuk diterapkan dalam merancang sistem ekonomi masa kini yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, prinsip-prinsip ekonomi Islam dari era Dinasti Umayyah dapat menjadi inspirasi untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Dinasti Umayyah, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Berkelanjutan.

Abstract

Islamic economic thought during the Umayyad Dynasty (661–750 AD) became the foundation of an ethical and sustainable economic system. The concept of economic justice in this era includes equal distribution of wealth, poverty alleviation, and protection of individual and community economic rights, based on the Qur'an and hadith. The state plays an active role in

Diserahkan: 11-09-2024 **Disetujui**: 22-10-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

the distribution of zakat and the management of baitul mal to prevent excessive economic inequality, by integrating material, moral, and spiritual aspects. These principles are relevant for the development of an inclusive modern economy, especially in addressing global issues such as poverty, social inequality, and the exploitation of natural resources. This study uses a historical qualitative approach, referring to classical and modern literature related to Islamic economics. The analysis process is carried out in a descriptive-qualitative manner with a thematic approach to identify economic policy patterns that reflect Islamic values. The findings of the study show that fiscal policy, monetary system, and waqf management at that time succeeded in creating a balance between economic growth and social justice. These ideas have relevance to be applied in designing today's economic system that is more equitable and sustainable. In conclusion, the principles of Islamic economics from the Umayyad Dynasty era can be an inspiration to encourage inclusive economic transformation based on Islamic values.

Keywords: *Islamic Economic Thought, Umayyad Dynasty, Economic Growth, Sustainable Economy.*

I. PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah, tampuk kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang sahabat yang dikenal akan integritas dan kebijaksanaannya. Beliau kemudian menyandang gelar Khalifah sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam, yang menandai dimulainya era Kekhalifahan Islam. Sistem kekhalifahan merupakan bentuk pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang memadukan aspek keagamaan dan politik dalam kepemimpinannya. Abu Bakar menjadi Khalifah pertama dalam rangkaian empat pemimpin yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin yang mendapat petunjuk (Ibn Kathir, 2010). Para Khalifah ini sangat dihormati karena kepemimpinan mereka yang berlandaskan kebenaran dan keadilan, serta setia mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Mereka menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan akhlak mulia.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam mengalami perluasan yang signifikan. Gerakan perluasan wilayah yang dimulai oleh Abu Bakar berhasil menjangkau Syria, wilayah Levant, Mesir, sebagian Afrika Utara, beberapa pulau Yunani, hingga seluruh wilayah Kekaisaran Sassania. Perjuangan ini dilanjutkan dengan gemilang oleh Umar bin Khattab (634-644 M) dan Utsman bin Affan (644-656 M). Meski perluasan

wilayah membawa kemajuan pesat bagi peradaban Islam, masa kepemimpinan Utsman menghadapi berbagai gejolak. Keterbatasan Utsman dalam mengendalikan situasi politik berujung pada tragedi pembunuhannya oleh kelompok pemberontak di kediamannya sendiri pada 656 M. Peristiwa ini menjadi pemicu konflik internal berkepanjangan dalam sejarah Islam awal, yang dikenal sebagai Fitnah Pertama (Hodgson, 1974). Kejadian ini mengakibatkan perpecahan umat Islam ke dalam beberapa kelompok yang saling berseteru, mengguncang stabilitas kekhalifahan, dan memberi pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Islam selanjutnya.

Kepemimpinan Ali bin Abu Thalib (656-661 M) sebagai penerus Utsman menghadapi berbagai tantangan berat. Beliau dihadapkan pada situasi sulit antara upaya memulihkan keutuhan wilayah yang terpecah akibat konflik dan tuntutan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Masa pemerintahannya diwarnai peristiwa-peristiwa bersejarah yang menciptakan ketegangan politik, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin (657 M). Perang Shiffin menjadi titik awal terpecahnya umat Islam menjadi kelompok pendukung dan penentang pemerintahannya. Puncak dari gejolak politik ini adalah terbunuhnya Ali oleh kelompok pemberontak pada tahun 661 M, yang menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan membuka babak baru dengan lahirnya Dinasti Umayyah.

Dinasti Umayyah yang berkuasa selama hampir seabad (661-750 M) membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban Islam. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah kekuasaan Islam membentang luas dari Semenanjung Iberia hingga perbatasan India. Keberhasilan mereka tidak hanya terlihat dari ekspansi wilayah, tetapi juga dari pengembangan sistem pemerintahan dan ekonomi yang maju. Berbagai inovasi dalam bidang administrasi dan kebijakan ekonomi yang mereka terapkan menjadi fondasi penting bagi perkembangan sistem ekonomi Islam di masa mendatang. Selama 90 tahun kekuasaannya, Dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah dengan karakteristik kepemimpinan yang beragam. Dari keempat belas khalifah tersebut, lima di antaranya mencatat prestasi gemilang dalam menjalankan roda pemerintahan (Rizem, 2015) : Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan yang dikenal dengan reformasi administrasinya, Al-Walid bin Abdul Malik yang fokus pada

pembangunan, Umar bin Abdul Aziz yang terkenal akan keadilannya, dan Hisyam bin Abdul Malik yang berhasil mempertahankan stabilitas pemerintahan. Dalam aspek pengembangan ekonomi, tiga khalifah memberikan kontribusi yang sangat signifikan melalui kebijakan-kebijakan inovatif mereka: Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sistem administrasi keuangannya, Abdul Malik bin Marwan dengan reformasi moneternya, dan Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dinasti Umayyah (661–750 M) menandai salah satu periode krusial merupakan salah satu periode signifikan dalam sejarah Islam, yang tidak hanya dikenal karena pencapaian luar biasa dalam perluasan wilayah, tetapi juga sebagai landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Pada masa ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah mulai diterapkan secara terstruktur, meliputi pengelolaan keuangan negara, distribusi kekayaan, aktivitas perdagangan, dan kebijakan fiskal. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sumber daya negara, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Pemikiran ekonomi pada periode ini memiliki peran sentral dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur Dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini, seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan kebutuhan akan sistem yang lebih inklusif, studi mengenai kebijakan serta prinsip ekonomi Islam pada era Dinasti Umayyah menjadi sangat relevan. Gagasan yang lahir pada masa tersebut dapat memberikan inspirasi dalam merancang solusi ekonomi modern yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pemikiran ekonomi Islam di era Umayyah merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Era Umayyah ditandai dengan keberhasilan dalam membangun kerajaan yang kuat dan makmur di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Salah satu ciri khas ekonomi Islam di era Umayyah adalah penerapan zakat dan pajak (kharaj, jizyah) sebagai instrumen redistribusi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pengelolaan baitul mal sebagai pusat keuangan negara mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan

keadilan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan keunggulan pemikiran ekonomi Islam di masa lalu, tetapi juga memberikan inspirasi bagi tantangan ekonomi di era modern, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan eksploitasi sumber daya. Di tengah dinamika global saat ini, transformasi ekonomi modern membutuhkan pendekatan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada era Umayyah dapat memberikan pelajaran berharga dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian terkait ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah telah banyak dibahas oleh berbagai akademisi. Salah satu contohnya adalah kajian mengenai kebijakan fiskal dan pengelolaan wakaf yang menunjukkan bagaimana pemerintah saat itu memanfaatkan instrumen seperti zakat, pajak, dan wakaf untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata (Siddiqi, 1985). Selain itu, penelitian tentang sistem moneter pada masa tersebut mengungkap langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengenalan mata uang Islam sebagai salah satu inovasi signifikan (Ismail, 2010). Namun, sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada deskripsi historis tanpa secara mendalam menghubungkan kebijakan tersebut dengan tantangan ekonomi modern.

Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Umayyah dalam kerangka transformasi ekonomi masa kini. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada pemahaman penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa tersebut, tetapi juga bertujuan untuk mengungkap relevansi serta potensinya dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi saat ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk mengkaji sistem keuangan Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah. Sumber data utama berasal dari literatur klasik yang mendokumentasikan kebijakan fiskal, sistem moneter, dan pengelolaan wakaf pada era tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur kontemporer, termasuk buku dan artikel jurnal yang membahas aspek ekonomi Islam pada periode ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

pustaka, mencakup analisis terhadap teks-teks primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif serta tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kebijakan keuangan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan analisis komparatif historis untuk menilai kesinambungan dan inovasi sistem keuangan Islam dari periode sebelumnya hingga era Dinasti Bani Umayyah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muawiyah bin Abi Sufyan

Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dari Dinasti Umayyah, dikenal sebagai pemimpin yang bijak dalam mengelola ekonomi negara. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Umayyah meluas ke daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dinasti tersebut. Sebelum menjadi khalifah, Muawiyah awalnya menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, ia kemudian memeluk Islam bersama kedua orang tuanya. Saat memimpin, ia melakukan banyak reformasi, seperti mendirikan berbagai lembaga pemerintahan, memperkuat angkatan perang, mencetak mata uang, dan menjadikan jabatan qadi (hakim) sebagai profesi khusus. Muawiyah juga menetapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada tentara, membentuk pasukan profesional, dan menyusun sistem birokrasi yang lebih terorganisir, termasuk pengelolaan pajak dan administrasi pemerintahan (Engineer, 1999). Kebijakan-kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan ekonomi Dinasti Umayyah.

Ketika peristiwa fathul Mekkah (penaklukan Mekkah) terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan mengenai perekonomian yaitu :

a) Muawiyah berpendapat untuk mampu menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dalam perekonomian maka di haruskan mampu membangun kondisi masyarakat yang tertata dari segala aspek
b) Membentuk posisi khusus dalam birokrasi guna pengumpulan pajak dan administrasi public

c) Mendirikan kantor catatan negara serta membuat sistem layanan pos dan fasilitas yang menunjang.

Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun dibidang keamanan, namun ada beberapa pemikirannya dibidang ekonomi seperti :

a) Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi.
b) Membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dab disiplin tinggi
c) Mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik
d) Mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan profesional
e) Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara.

Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M)

Kebijakan Moneter

Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah Dinasti Umayyah yang paling terkenal, dikenal sebagai pemimpin dengan visi ekonomi yang progresif. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah memperkenalkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi Dinasti Umayyah. Langkah ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga mempermudah perdagangan dan pertukaran barang di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas. Abdul Malik mengambil keputusan untuk mencetak mata uang sendiri setelah adanya desakan dari pihak Romawi agar kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" dihapus dari mata uang yang beredar saat itu. Mata uang yang digunakan sebelumnya adalah koin Bizantium dan Persia yang memiliki nilai setara logam emas dan perak. Namun, Abdul Malik menolak permintaan tersebut dan akhirnya, pada tahun 695 M (74 H), ia mencetak mata uang Islam pertama yang menggunakan bahasa Arab dan mencantumkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim." Pencetakan mata uang ini juga merupakan bagian dari kebijakan nasionalisasi dan Arabisasi yang dilakukan Abdul Malik (Nur, 2010). langkah penerbitan mata uang dinar dan dirham yang khas Islam. Ini mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan memperkuat identitas ekonomi Islam Dengan mencetak mata uang sendiri, Abdul Malik berhasil

menciptakan sistem moneter yang lebih mandiri dan stabil. Selain itu, ia membangun infrastruktur ekonomi, seperti jalan raya dan pasar, untuk mempermudah distribusi barang dan mempercepat arus perdagangan. Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi dan integrasi wilayah di bawah Dinasti Umayyah.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali (yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain). Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para muallaf ke posisinya semula yaitu sebagai petani dan diharuskan membayar pajak sebesar beban Kharaj dan Jizyah seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Karena kebijakan tersebut terjadilah pertentangan keras oleh kelompok Mawali. Motif inilah yang menjadi salah satu penyebab keruntuhan Daulah Umayyah karena kaum Mawali kemudian membelot dan memilih bergabung dengan kaum pemberontak dari Bani Abbasiyah (Nur, 2010).

Kebijakan lain yang dihasilkan khalifah Abdul Malik adalah pembenahan administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa utama (Margoliouth, 1977) bahkan ke semua wilayah jajahan Daulah Umayyah. Tidak hanya dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam berbisnis tapi juga penegasan akan legitimasi kaum Arab saat itu (politik Arabisasi yang telah dijelaskan sebelumnya). Khalifah mengubah bahasa yang digunakan dalam catatan administrasi public (Philip, 2006).

Umar bin Abdul Aziz (717 – 720)

Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khulafur rasyidin yang ke lima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki cici-ciri yang sama dengan empat khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke baitul mal. Umar melakukan pembenahan disegala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang tiga tahun, masyarakat islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah, terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat (Imaduddin, 1992).

Dalam proses pembangunan ekonomi, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Umar bin Abdul Aziz dalam sektor moneter dan sektor fiskal. Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki kedzoliman ekonomi yang dilakukan oleh kholifah sebelumnya. Dia berhasil meningkatkan angka pertumbuhan dan mengelola kas negara, dan sebagainya. Secara rinci, kebijakan-kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Azis dijelaskan sebagai berikut :

Kebijakan Moneter

Umar dalam Mulfihin (2020:62) menjelaskan bahwa dalam Islam, kebijakan moneter mengatur mata uang dalam dua aspek, yaitu jenis dan penggunaan mata uangnya. Jenis mata uang yang diterapkan oleh Umar bin Abdul ‘Aziz adalah dinar dan dirham. Umar juga memberi hukuman kepada orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. (Mulfihin, 2020:62). Kebijakan moneter dan fiskal memang harus seimbang, oleh karena itu moneter yang diterapkan oleh Umar tidak akan bisa berjalan tanpa ditopang kebijakan fiskal.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal yang dilakukan Umar bin Abdul ‘Aziz berbentuk pada perubahan pendapatan negara melalui pajak tanah (kharaj), pajak nonmuslim (jizyah) pada tiga profesi yaitu: petani, tuantanah dan pedagang. Sumber pendapatan laiannya adalah zakat

yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, dimana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya (Muflihin, 2020: 63).

Memperbaiki Kedzaliman Ekonomi Masa Kholifah Sebelumnya

Pembagian keuntungan yang didapatkan oleh negara pada masa pemerintahan sebelum Umar cenderung tidak adil. Tidak adil dalam artian orang kaya mendapat bagian yang cukup besar sedangkan orang miskin mendapatkan bagian sedikit. Dikutip dari buku Cahaya Siroh karangan Faizi (2012:83), Umar bin Abdul 'Aziz pernah berkata, "bahwasanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dan pemanfaatan kekayaan negara." Oleh karena itu, Umar berusaha melakukan distribusi yang rata dalam pemerintahannya juga dalam menyelesaikan tugas tersisah dari pemimpin sebelumnya. Langkah yang dilakukan Umar adalah menyamaratakan jatah rakyat dalam pembagian harga kekayaan. Umar juga meminta pejabatnya memberi nafkah kepada yang miskin dan melarang mereka untuk mengambil keuntungan dari masyrakat.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara.

Suatu hari, Umar menuliskan pesan kepada pejabat-pejabat di bawahnya yang berisi: "Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik di darat atau di laut tanpa dicegah dan dihalang-halangi" (Ash-Shalabi, 2011:428). Isi pesan ini melahirkan "ekonomi bebas terikat" yang berarti Umar tidak ikut campur serta melarang pejabatnya untuk intervensi terhadap harga barang maupun jasa yang beredar di pasar.

Seperti namanya, ekonomi bebas terikat tidak sepenuhnya bebas yang berarti barang dan jasa apasaja boleh diperjualbelikan. Umar tetap melarang keras jual-beli barang dan jasa yang diharamkan syariat, karena Umar hanya tidak ikut campur urusan harga, bukan urusan barang yang dijual. Walau harga barang dan jasa bergerak naik karena tidak ada batas atas dan batas bawah patokan dalam harga, penghasilan yang meningkat membuat masyarakat mampu menjangkaunya dan roda ekonomi semakin

kencang berputar (Astuti, 2017). Umar juga mem perhatikan nasib para petani, serta berusaha untuk mengangkat ke-sulitannya. Dikisahkan, suatu hari pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka ketika petani tersebut mengadukan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi. (Ash Shalabi, 2011: 435). Cukup membuktikan perhatian Umar yang sangat tinggi kepada para petani, ditambah dengan Umar yang tidak segan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para petani. Umar tidak hanya memberi bantuan kepada petani, namun kepada kaum fakir, orang-orang miskin tak lupa memperhatikan janda-janda yang ditinggal mati suami beserta anaknya. Dijelaskan Ash Shalabi (2011) dalam bukunya, hal ini diwujudkan dengan Umar mendirikan tempat khusus guna memberi makan kaum fakir miskin dan Ibnu Sabil. Para narapidana juga tidak dilupakan Umar. Dia tetap menghimbau agar tawanan tetap diperlakukan dengan baik dan layak agar mereka tidak mati dalam keadaan terikat atau tidak bisa shalat karena hukuman penjara. Ketika umar menjadi Khalifah, Umar melanjutkan proyek di teluk antara sungai nil dan laut merah yang sempat terhenti. Proyek ini di-langsungkan guna mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari Mesir ke Kota Mekah. Perhatian lainnya adalah pembangunan jalan yang ditujukan untuk mempermudah akses kelancaran penyaluran hasil pertanian dan perniagaan antar daerah, tidak lupa membangun tempat istirahatnya.

Mengatur Keuangan Negara

Mengatur keuangan negara berarti termasuk dalam pemasukan dan pengeluarannya. Ada yang berbeda dari Umar bin Abdul Aziz, disaat orang lain berfikir bagaimana upaya bisa menambah pemasukan, dia justru menguranginya dan menambah pengeluaran. Pengeluaran pada masa Umar bin Abdul ‘Aziz diutamakan untuk masyarakat umum dalam berbagai bentuknya seperti; memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada orang yang berhutang, memberikan bantuan pada tawanan dan tahanan, memberi bantuan kepada musafir dan ibnu sabil, memberi bantuan kepada hamba sahaya agar dapat dimerdekakan (Astuti, 2017). Umar tidak hanya membayarkan hak-hak rakyat pada masa pemerintahannya, tapi juga sebelumnya. Hak-hak yang sudah diambil secara zalim kemudian dikembalikan Umar sampai Baitul

Mal wilayah Irak kosong. (Hakam, 1984). Kemudian pemasukan yang berasal dari pungutan liar dan pajak tidak perlu serta biaya-biaya lainnya yang menyengsarakan rakyat, dihapuskan. Umar melakukan pe-nertiban dan penghapusan semua itu guna meringankan beban yang dirasakan masyarakat, sehingga mereka bersemangat kembali untuk menambah barang dagangannya. Bertambahnya barang dagangan ini berarti bertambah pula keuntungan yang akan mereka dapat.

Menerapkan manajemen zakat sesuai Syari'at

Penerapan konsep zakat menjadi hal yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, peng-umpulan, serta pendistribusian zakat dimana tetap berpegang pada Syari'at yang dilakukan dengan caranya sendiri. Sifat mulai yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan rakyat percaya, dan patuh sehingga kesadaran untuk membayar zakat pada setiap individu rakyat sangat tinggi. Beliau berhasil menjadikan seluruh rakyatnya menyandang status Muzaki secara menyeluruh, sampai-sampai pemasukan dari zakat di Baitul Mal melimpah ruah. Awal pe-merintahan Umar bin Abdul Aziz, dia menurunkan pejabat-pejabat yang dzalim, tidak kompeten, dan berperilaku buruk kepada rakyat, termasuk amil zakat, dan menggantinya secara selektif berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan, dan kemampuan, tanpa melihat keturunan dan suku. Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan amil zakat tersebut untuk memungut zakat secara lemah lembut dari gaji para pegawai, hasil pertanian dan perikanan, harta yang hilang dan ditemukan kembali, sebagai per-luasan objek zakat. Pemasukan dari zakat ini diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jika terjadi kelebihan zakat, dimasukkan dalam negara (Shalabi, 2011:438). Pada pelaksanannya, Umae bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernur untuk dapat menarik dan membagi zakat dari para muzaki kepada para mustahik, namun pada masa pemerintahan beliau, tidak ada satu orang pun yang menjadi mus-tahik, karena semua rakyat telah tercukupi kebutuhannya. Beliau mendistribusikan zakat kepada delapan ashnaf, yaitu seperdelapan bagian untuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, musafir, dan ibnu sabil. Apabila tidak ditemukan, Umar bin Abdul Aziz me-merintahkan untuk membeli dan me-merdekakan budak dari uang zakat (Shallaby, 2009 dalam Aqbar dan Iskandar: 206).

IV. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah adalah bahwa para pemimpin saat itu, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi mereka. Muawiyah memprioritaskan stabilitas ekonomi dengan mengelola sumber daya alam secara bijak, memperkuat birokrasi, dan memastikan kestabilan politik. Abdul Malik memperkenalkan inovasi penting berupa pencetakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, yang memperkuat perdagangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz menekankan pentingnya keadilan sosial dengan pemerataan kekayaan melalui pengelolaan zakat yang efektif dan penghapusan korupsi.Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa pembangunan ekonomi yang sukses tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan inovasi. Untuk transformasi ekonomi modern, penting bagi kita untuk mengutamakan kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sambil menjaga kemandirian dan stabilitas. Dengan begitu, kita dapat membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abbasiyah, Bani, Dan Turki Utsmani, and Nurul Hikma. "Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah."

Hariyanti, Emi, and Kholid Mawardi. *"Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pemerintahan Masa Dinasti Umayyah."* Journal on Education 6.1 (2023): 1762-1773.

Hodgson, M.G.S. (1974). “The Venture of Islam”. Chicago: University of Chicago Press.

Huda, Muhammad Nurul. *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah."* Estoria: Journal of Social Science and Humanities 1.2 (2021): 135-148.

Ibn Kathir. (2010). “Al-Bidayah wa al-Nihayah”. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Khairunnisa, Fadillah, and Zakiah Nurul Fadhilah. *"Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz."* Journal Of Islamic Management Applied 1.1 (2021): 1-7.

Laila, Nuril, Ariza Qanita, and Muhtadi Ridwan. "Eksplanasi Perbandingan Perkembangan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah dan Era Industri 5.0." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) 3.2 (2023): 125-140.

Nadila, Nadila, Evi Kurnia, and Siradjuddin Siradjuddin. *"Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah."* Economics and Digital Business Review 4.2 (2023): 298-302.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Banking without interest. Vol. 5. Leicester: Islamic Foundation, 1983.

ST NURUL, ILMI AL FAUZIAH. *"Konsep Ekonomi Pada Masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Usmani."*

Umayyah, Perekonomian Pada Masa Bani. "Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Usmani."